



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI PENGHARGAAN  
IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembumian dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dan berprestasi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024;
- b. bahwa agar pemberian penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024 dapat terlaksana secara objektif, terbuka dan profesional, perlu dibentuk tim penilai yang kompeten dan ahli di bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Tim Penilai IPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai IPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian prestasi calon penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila (IPP) Tahun 2024 berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan;
- b. menyusun daftar nominasi calon penerima penghargaan IPP Tahun 2024; dan
- c. memberikan rekomendasi nominasi calon penerima penghargaan IPP Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KETIGA : Tim Penilai IPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Ketua Panitia Penyelenggara Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2024.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penilai IPP dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2024

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI PENGHARGAAN IKON PRESTASI  
PANCASILA TAHUN 2024

TIM PENILAI PENGHARGAAN  
IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEAHLIAN/KOMPETENSI
1.	Widya Priyahita Pudjibudojo, S.IP., M.Pol., Sc. (DBA Cand.)	Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
2.	Prof. Dr. Philip Kuntjoro Widjaja, BBA., MBA., CC., CPC.	Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI)
3.	Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.	Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat
4.	Xs. Ir. Budi Santoso Tanuwibowo, M.M.	Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)
5.	Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.	Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang
6.	Saidah Sakwan, M.A.	Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
7.	Dr. Labibah Zain, MLIS.	Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
8.	Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.	Guru Besar Bidang Sociolinguistik Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

NO.	NAMA	KEAHLIAN/KOMPETENSI
9.	Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S.	Dewan Pengurus Pusat (DPP) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat (Kalbar) Periode 2023- 2028

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI